



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (PERSTEK TPS LB3)

No. SK : Nomor 3 Tahun 2022

Persyaratan

1. Memiliki Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atau Persetujuan Lingkungan, atau Memiliki Bukti Surat Penerimaan SPPL
2. Memiliki izin lingkungan
3. Menyusun Dokumen Kajian Teknis, minimal memuat : Jenis dan Jumlah Limbah, Asal Sumber dan karakteristik limbah, Design konstruksi dan sarana pengelolaan limbah (DED), Flow chart proses pengelolaan limbah, Jenis dan spesifikasi peralatan, Perlengkapan system tanggap darurat (SOP)
4. Bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
5. Perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 yang telah memiliki izin pengangkutan dan/atau pengelolaan limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Lingkungan Hidup

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan pengajuan secara tertulis ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pencatatan surat masuk melalui Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Subbag Umum dan Kepegawaian melakukan pencatatan surat masuk dan melakukan disposisi surat ke Sekretaris Dinas untuk dilanjutkan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas melanjutkan disposisi kepada Kepala Bidang untuk diteliti persyaratan dan/atau kelengkapan berkas permohonan
4. Kepala Bidang memeriksa permohonan dan menyampaikan disposisi lanjutan kepada Pejabat Fungsional yang disetarakan dan membubuhkan paraf koordinasi untuk diteliti oleh Pejabat Fungsional yang disetarakan
5. Pejabat Fungsional yang disetarakan menerima dan meneliti administrasi dan substansi berkas yang telah didisposisi oleh Kepala Bidang. Selanjutnya, Menyiapkan bahan kajian untuk diteliti dan dilakukan pengkajian oleh Tim Kajian
6. Tim kajian terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang terkait, dan Pejabat Fungsional yang disetarakan. Tim kajian melakukan pemeriksaan, penelaahan, dan membuat draft Persetujuan hasil tim kajian untuk jadi masukan bagi pengambilan keputusan (Kepala Dinas). Dalam hal tim kajian sepakat untuk memberikan Persetujuan. Tim kajian membuat Surat Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pelayanan dari OPD Gratis.
2. Biaya Lain diluar kepentingan pelayanan OPD menjadi tanggungan pemohon.

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Alamat Pengurusan berkas dan keluhan di :

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan, Jln.Sutan Soripada Mulia No.16, Sadabuan, Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara